



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN PERAK

Jl. Raya perak No.75 Telp. (0321) 862043. Pos 61461

P E R A K

Perak, 24 Juni 2021

K e p a d a
Yth. Sdr. Kepala Desa
Se Kecamatan Perak
di -
P E R A K

SURAT PENGANTAR.

NOMOR : 100/ 546 /415.56/2021

NO	JENIS SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Surat Edaran Nomor 100/528/415.40/2021	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk dijadikan pedoman

Penerima



KAMAT PERAK

WIDIONO, S.P., M.M.

Pembina

NIP. 196510061993111001



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Jombang, 22 Juni 2021

Kepada :

Yth. Sdr :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang
2. Camat se Kabupaten Jombang
3. Direktur Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang
4. Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Jombang
5. Para Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten Jombang

SURAT EDARAN
NOMOR : 100 / 528 / 415.40/2021
TENTANG
PENGENDALIAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN COVID-19
DI WILAYAH KABUPATEN JOMBANG

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran COVID-19 selama masa libur sekolah dan menyambut Hari Raya Idul Adha Tahun 1442 H / Tahun 2021 M, Pemerintah Kabupaten Jombang memerintahkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Kabupaten Jombang mulai dari tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 agar meningkatkan aktivitas pencegahan penyebaran COVID-19 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memprioritaskan untuk berada di dalam rumah dan mengurangi kegiatan di luar rumah kecuali untuk kegiatan yang mendasar dan/atau mendesak, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap orang agar selalu memakai masker, menjaga jarak aman dan tidak membuat dan/atau menghadiri kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan/keramaian;
 - b. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja (kantor) untuk menerapkan batasan jam operasional

paling lama pukul 21.00 WIB, kecuali yang menyelenggarakan fungsi pelayanan masyarakat dan kedaruratan;

- c. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab pusat perbelanjaan/toko modern, warung makan, rumah makan, café, restoran, dan tempat/kawasan wisata untuk menerapkan batasan jam operasional paling lama sampai dengan pukul 21.00 WIB dan membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total kapasitas ruangan.
2. Mengenai kegiatan Idul Adha Tahun 1442 H/ Tahun 2021 M akan diberikan surat edaran tersendiri setelah ada petunjuk/Surat Edaran dari Menteri Agama Republik Indonesia.
3. Mematuhi protokol pencegahan COVID-19 beserta penegakan disiplin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Perangkat Daerah terkait dan Aparat TNI/POLRI.

Dalam melaksanakan Surat Edaran Bupati ini, Camat selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan agar bertindak sebagai pelaksana pemantauan bersama Danramil dan Kapolsek.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk menjadi perhatian, dipedomani dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Jombang
2. Sdr. Komandan Kodim 0814 Jombang
3. Sdr. Kapolres Jombang
4. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Jombang
5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Jombang